



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan potensi wilayah yang dapat diusahakan sedangkan ketersediaannya sangat terbatas, maka perlu dikendalikan pengusahasannya agar tetap terjaga kesinambungan dan kelestariannya;
 - b. bahwa pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan tetapi pengelolaan atau pengusahasannya agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. bahwa guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta perlindungan habitat burung walet, perlu diatur izin pengelolaan atau pengusahasannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collocalia spp*)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamara Tahun 2004-2014.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

DAN

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ATAU
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukamara;
7. Izin Pengelolaan atau pengusaha sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Burung Walet adalah burung walet yang termasuk dalam marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuciphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta* dan *Collocalia linchi*;
9. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet;
10. Pengelola atau pengusaha sarang walet adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet berserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya;

11. Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendaliannya;
12. Kegiatan pengelolaan sarang burung walet adalah upaya untuk melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara lestari burung walet beserta bagian-bagiannya, termasuk sarangnya. Kegiatan-kegiatannya dapat berbentuk penangkaran, pengamanan habitat dan populasi, pemanenan dengan terencana serta kegiatan pengawasan pengendalian berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
13. Pemanfaatan sarang burung walet adalah kegiatan masyarakat yang mengambil sarang burung walet yang tersedia kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem setempat;
14. Habitat Alami burung walet adalah gua-gua alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan;
15. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak;
16. Kawasan konservasi adalah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Penemu gua sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet diluar kawasan hutan yang tidak ada hak kepemilikannya, diakui oleh pejabat setempat dan mempunyai hak atas penemuannya sampai dengan akhir hayatnya;
18. Lokasi adalah suatu kawasan bebas/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun habitat buatan;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wilayah pemberian izin pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet di daerah.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Pengelola atau pengusaha sarang burung walet berbentuk orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang pengusahaan atau pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami;
 - b. Habitat buatan.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan hutan negara
 - b. Gua alam dan/atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau milik adat
 - c. Gua alam dan/atau kawasan yang dibebani hak milik perorangan dan/atau milik adat.
- (3) Pemanfaatan sarang burung walet habitat alami hanya boleh dilakukan diluar kawasan :
 - a. Cagar alam;
 - b. Suaka marga satwa;
 - c. Taman nasional;
 - d. Taman wisata alam; dan
 - e. Taman burung
- (4) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan adalah :
 - a. Kawasan yang khusus untuk walet.
 - b. Kawasan pemukiman penduduk sepanjang tidak berdekatan dengan fasilitas umum (Rumah Sakit, Tempat Ibadah, Sekolah dan Pasar).
- (5) Lokasi untuk wilayah pengembangan pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet adalah di wilayah daerah yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet pada habitat buatan dan pemanfaatan pada habitat alami di wilayah daerah harus mendapat izin dari bupati melalui KPPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (4) Syarat permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang dilengkapi dengan proposal Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Melampirkan Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - c. Melampirkan Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang melakukan usaha perdagangan;
 - d. Melampirkan Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Melampirkan Foto Copy NPWPD;
 - f. Melampirkan Foto Copy Izin Gangguan (HO) khusus untuk kawasan pemukiman penduduk;

- g. Rekomendasi dari tim teknis yang ditunjuk berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan atau pengelolaan sarang burung walet;
 - h. Khusus Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet habitat buatan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan sarang burung walet;
 - i. Izin diberikan di atas tanah milik pengelola atau pengusaha yang bersangkutan dengan melampirkan bukti setor lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- (5) Sebelum diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak diperkenankan memulai usahanya.
- (6) Tata cara mekanisme pengurusan izin akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Pasal 7

- (1) Untuk pendaftaran ulang, kepada pengelola diberikan Surat Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Daftar Ulang;
 - b. Foto Copy Surat Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet yang bersangkutan;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Tanda Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan tahun berjalan;
 - e. Tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perizinan dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin Pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet berkewajiban untuk :
- a. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mengendalikan polusi suara/bunyi-bunyian yang bersumber dari alat-alat elektronik di sekitar lokasi pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Menyampaikan Laporan hasil produksi sarang burung walet kepada KPPT/Dinas Teknis terkait secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Mengizinkan dan memberikan keterangan kepada Dinas Teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Sarang Burung Walet secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - d. Bertanggungjawab baik moril maupun materil terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan atau pengusahaan sarang burung walet;

- e. Memasang plang nama dan identitas usaha pada setiap bangunan sarang burung walet;
 - f. Menghentikan kegiatannya jika ditemukan adanya wabah penyakit berdasarkan hasil penelitian instansi yang berwenang;
 - g. Membayar Pajak sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan isi serta mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Pemegang izin Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dilarang untuk :

- a. Memperluas atau menambah bangunan sarang burung walet dari izin usaha yang sudah diberikan.
- b. Memindah tangankan izin usaha kepada orang lain atau Badan tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya.
- d. Membunyikan kaset pemikat burung walet antara pukul 17.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan antara pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB
- e. Khusus untuk Bangunan sarang burung walet yang berada disekitar sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah wajib mengecilkan volume suara kaset pemikat.
- f. Mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketenangan masyarakat.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dapat dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) dan pasal (10);
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet dan produksinya sebagaimana dimaksud pada pasal (8) setelah diberikan peringatan berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
- a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. Terhitung 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan maka izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet dicabut.
- (2) Prosedur pemberian peringatan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin usaha dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Masa berlakunya izin telah habis;
 - b. Pengelola atau pengusaha tidak meneruskan usahanya atas permintaan sendiri;
 - c. Pengelola atau pengusaha sarang burung walet meninggal dunia dan tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet;
 - e. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang dan atau dihapus.
- (2) Pernyataan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan dari pengadilan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh KPPT/Tim Teknis terhadap segala kegiatan pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan oleh KPPT/Tim Teknis.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah akan diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka usaha Pengelolaan atau perusahaan sarang burung walet yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

ttd

**Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530128 1976011 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 14.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

I. UMUM

Untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap bahaya burung walet dan keindahan kota, perlu diatur lokasi/tempat dan perizinannya untuk mengantisipasi wabah penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran burung walet tersebut. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dalam pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang telah diatur dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 5